

TEORI HUKUM BERBASIS KEWAJIBAN MENURUT IMMAUEL KANT

Petrus CKL Bello¹

¹ Bello& Partners Advocates & Legal Consultants, Jakarta, Indonesia. E-mail: bello.petrusckl@gmail.com

Abstract: Law that is philosophically discussed by Immanuel Kant is related to morality, especially to individual autonomy. While law emphasizes the necessity of action according to external norms, morality actually orders humans to act according to their inner convictions. In this regard, Kant distinguishes between legality and morality. Legality is the mere conformity of an action to external law or norms, without considering the inner elements, while morality is the conformity of an action to the inner norm, namely the awareness of responsibility and obligation in a concrete situation. According to Kant, law is an instrument to promote moral values. If morality is essentially determined by the individual's capacity to determine themselves through their personal actions, then the effectiveness of law occurs on the contrary thanks to the power of institutions or authoritative bodies. However, the validity of the objectivity of both can only be accepted if both morality and law are open to intersubjective discourse. In Kant's philosophy, the understanding that uses this discursive imperative is publicity or publicity. Publicity is an essential element in the process of making law. In his book *The Metaphysical Basis of Morality* (*Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, 1785 abbreviated: *GMS*) Kant stated that an action is only moral if it is done for the sake of duty alone, not for other considerations. And to form such a moral command Kant mentioned several conditions or principles, for example the principle known as the 'general principle of law': "always act based on the maxim that you can at the same time will as general law" and "all actions related to the rights of others, whose maxims are not in line with publicity, are wrong." Kant's intention with the general principle of law is to find out whether an action taken must be carried out and whether my maxim can be universalized (made a general law for everyone). If "yes", the action must be carried out. If "no" the action is not mandatory. That is why Kant's ethics and legal theory are categorized as duty ethics (deontology) and duty-based legal theory.

Keywords: Legality; Morality; Publicity; Categorical Imperative; Obligation-Based Legal Theory.

How to Site: Petrus CKL Bello (2024). Teori Hukum Berbasis Kewajiban Menurut Immanuel Kant. Jurnal hukum to-ra, 10 (3), pp 577-608. DOI. 10.55809/tora.v10i3.401

Introduction

Ajaran Immanuel Kant (1724 - 1804) tentang hukum ditemukan dalam beberapa bukunya di antaranya adalah *Pendasaran Metafisika Kesusilaan* (*Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, 1785 disingkat *GMS*) dan *Kritik atas Budi Praktis* (*Kritik der praktischen Vernunft*, 1788 disingkat *KpV*).¹ Gagasan sentral Kant mengenai hukum bahwa

¹ Karya Kant *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, 1785 disingkat *GMS* terjemahan Inggris : *Grounding for the The Metaphysics of Moral* oleh James Ellington, Indianapolis, Cambridge 1993 dan *Kritik der praktischen Vernunft*, 1788

hukum adalah instrumen untuk mempromosikan nilai-nilai moral yaitu kebebasan atau otonomi individu. Artinya harkat kemanusiaan manusia terdiri atas kebebasannya dan bahwa kebebasan itu hanya terjamin, apabila dilindungi oleh suatu tatanan hukum. Fungsi hukum adalah menjamin bahwa “pilihan setiap orang dapat dipersatukan dengan pilihan orang lain, sesuai dengan hukum universal kebebasan,” Pengandaian paling dasar hukum Kant adalah keyakinan sebagaimana dirumuskan dalam GMS bahwa hanya ada satu hal baik pada dirinya sendiri, yaitu *kehendak baik*. Kehendak baik adalah kehendak yang menghendaki hukum moral (dalam bahasa Kant : akal budi praktis umum) demi hukum moral itu sendiri. Karena itu kebebasan atau otonomi dalam menentukan kehendaknya merupakan harkat kemanusiaan setiap orang. Akan tetapi, ternyata tindakan bebas seseorang dapat diganggu oleh tindakan bebas orang lain, untuk itulah diperlukan tatanan hukum kebebasan universal, yang berarti perlu ada negara. Itu sama artinya terjadi transisi filsafat moral ke filsafat politik. Transisi dari filsafat moral ke filsafat politik itu dibahas Kant dalam *Metaphysics of Morals*, 1797.² Pembahasan aspek filsafat politik Kant dalam tulisan ini akan diuraikan di bawah nanti.

Dengan adanya tatanan hukum, semua warga dapat menjalankan kebebasan mereka tanpa saling bertabrakan dalam arti bahwa hanya kalau ada sistem hukum yang dijamin oleh negara, “keadaan alami” di mana semua warga mau menjalankan kebebasan mereka menurut pilihan mereka sendiri dan yang karena itu menghasilkan “keadaan perang”, dapat diatasi. Tatanan hukum itu harus menjadi perwujudan kebebasan warga masyarakat dan menjadi kehendak warga masyarakat itu sendiri yang tidak mungkin dipaksakan dari atas seperti yang dipikirkan oleh Thomas Hobbes. Untuk itulah, Kant merumuskan sebuah prinsip universal : “Setiap tindakan adalah benar apabila dapat disesuaikan dengan kebebasan setiap orang, sesuai dengan suatu hukum universal.”³ Makanya agar hukum kebebasan universal itu efektif menurut Kant dituntut dua hal. *Pertama*, sebuah komitmen dari setiap warga masyarakat untuk menaatinya. *Kedua*, kepastian bahwa suatu pelanggaran terhadap tatanan hukum akan ditindak. Hukum baru menjadi hukum apabila pelanggarannya dikenai sanksi. Karena itu Kant

disingkat: KpV terjemahan Inggris : *Critique of Practical Reason* terjemahan Lewis White Black, New Yor: Macmillan Publishing company, 1986, dan komentar atas kedua buku tersebut diambil dari buku Simon L. Tahjadi, SP. *Hukum Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1997 dan dari buku Theo Huijbers. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius 1982.

² *Die Metaphysik der Sitten*, 1797 disingkat MM terjemahan Inggris “*The Metaphysics of Morals*” oleh Mary Gregor, Cambridge, 1996. MM ini mau menunjukkan bahwa filsafat moral Kant lebih mudah dipahami jika ditempatkan dalam konteks yang lebih luas dari pandangannya tentang masyarakat secara keseluruhan dengan kata lain, melalui filsafat politiknya, maka filsafat moralnya dapat dilihat sebagai struktur konseptual fundamental bagi masyarakat yang individu-individunya memiliki serangkaian tujuan bersama, yang disebut Kant sebagai “kerajaan tujuan” Tujuan bersama ini dilayani oleh serangkaian hukum universal, yang harus diikuti oleh setiap anggota masyarakat.; norma moral utama untuk setiap anggota masyarakat dapat direduksi menjadi hal yang sama sejauh setiap individu harus bertindak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip (maksim) yang dapat diuniversalkan. Filsafat politik dan filsafat moral dengan demikian saling terkait.

³ *The Metaphysics of Morals*, Cambridge 1996, hal. 48.

menegaskan bahwa “hukum dan wewenang untuk memaknai paksaan adalah hal yang sama.”⁴ Paksaan itu tidak bertentangan dengan kebebasan para warga karena sebenarnya hanya merupakan “pencegahan terhadap pelanggaran kebebasan” dan sebagai itu justru “sesuai dengan kebebasan yang menjadi hukum universal.”⁵

Dengan begitu, setiap orang memiliki kebebasan sejauh kebebasan itu dapat disesuaikan dengan kebebasan orang lainnya, sesuai dengan hukum universal. Inilah adalah prinsip yang harus digunakan untuk menilai semua hukum positif, sebagaimana akan terlihat dalam rumusan ketiga imperatif kategoris Kant : “Bertindaklah selalu sedemikian rupa hingga engkau memperlakukan umat manusia, baik dalam dirimu, maupun dalam diri segenap orang lain, selalu sekaligus sebagai sebuah tujuan dan tak pernah semata-mata sebagai sarana.”⁶

Teori hukum yang didasarkan pada imperatif kategoris Kant biasa disebut teori hukum berbasis kewajiban, yang berpusat pada kebebasan individu sebagai fundamentalnya. Kualitas moral tindakan adalah salah bila individu tidak mencapai standar perilaku tertentu yang wajib dilakukannya. Adanya kewajiban tersebut bukan karena untuk mencapai tujuan tertentu, melainkan karena tindakan itu wajib dilakukan secara imperatif kategoris, dan kalau tidak dilakukan maka itu salah, tidak ada tawar-menawar. Kant berkata, berbohong adalah salah, apa pun konsekuensinya.⁷

Di dalam GMS Kant menyatakan bahwa suatu tindakan hanya bernilai moral, jika dilakukan demi kewajiban semata-mata, bukan demi pertimbangan lain, umpamanya demi perasaan senang-tidak senang, untung-rugi, dst. Inilah yang menyebabkan teori etika Kant disebut teori etika kewajiban (*deontologis*) dan begitu pula teori hukum Kant dikategorikan dalam teori hukum berbasis kewajiban. Dan untuk pembentukan suatu perintah moral yang semacam ini Kant menyebutkan beberapa syarat atau prinsip yang harus dipenuhi, misalnya prinsip yang dikenal dengan nama “prinsip hukum umum”: Bertindaklah selalu berdasarkan maksim yang bisa sekaligus kau kehendaki sebagai hukum umum.” Di dalam penetapan prinsip ini, ada kata “maksim”. Maksim adalah prinsip yang berlaku secara *subjektif*, ia merupakan patokan personal untuk tindakanku atau tindakannya. Maksim dibedakan dari “hukum”, yakni prinsip objektif yang berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Maka maksud Kant dengan prinsip hukum umum adalah untuk mengetahui apakah suatu tindakan yang mau kuambil itu wajib dijalankan atau tidak, aku harus bertanya apakah maksimku bisa diuniversalkan (dijadikan hukum umum untuk semua orang) atau tidak. Jika “ya”, tindakan itu wajib kulakukan. Jika

⁴ Ibid, hal. 26.

⁵ Ibid, hal. 25

⁶ *Grounding for The Metaphysics of Moral*, Indianapolis, Cambridge 1993, hal. 36

⁷ Ronald Dworkin, *Taking Right Seriously*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1977, hal. 172.

“tidak”, tindakan itu wajib tidak kulakukan. Maka itu, aku perlu mengetahui apakah yang terjadi apabila setiap orang mau bertindak berdasarkan keyakinan moralku (maksimku). Bagi Kant, sifat “dapat diuniversalisasikan” lantas menjadi kriteria untuk tindakan yang wajib dilakukan.

Yang mencolok dalam imperatif ini adalah bahwa prinsip ini pada dasarnya bersifat sama sekali formal, artinya tidak mengatakan apa yang wajib dilakukan, melainkan syarat mana yang harus dipenuhi oleh tindakan manusia. Syarat itu merupakan kemungkinan untuk menguniversalisasikan maksim atau prinsip *subjektif*. Akan tetapi justru di sinilah akar masalahnya, sebab dari sesuatu yang sama sekali formal, mustahil menarik suatu yang bersifat konkret-material. Kalau prinsip hukum umum di atas sama sekali bersifat formal, maka bagaimana kewajiban-kewajiban konkret material bisa dijabarkan daripadanya? Bukan hanya itu, formalisme ajaran Kant yang menuntut kita menaati kewajiban secara mutlak dan begitu saja, menimbulkan pertanyaan bagaimana kalau ada dua atau lebih kewajiban yang berkonflik? Selain itu apa itu paham kewajiban dalam pandangan Kant masih sangat abstrak (melakukan kewajiban demi kewajiban). Karena didasarkan pada imperatif kategoris Kant, maka teori hukum berbasis kewajiban pun mempunyai kelemahan yang hampir sama dengan imperatif kategoris.

Tulisan ini akan berfokus membahas teori hukum berbasis kewajiban dari Kant, yang terlebih dahulu akan diuraikan tentang Kant dan karyanya, kemudian akan dibahas teori politik Kant, teori moral Kant yang di dalamnya akan dibahas soal kewajiban sebagai dasar tindakan moral, soal tiga prinsip tindakan agar suatu perintah moral bersifat kategoris, dibahas rumusan lain tentang imperatif kategoris, dibahas bagaimana imperatif kategoris menjadi mungkin, dan dibahas teori hukum berbasis kewajiban. Kemudian dibahas kelemahan dari imperatif kategoris Kant termasuk kelemahan teori hukum berbasis kewajiban yang didasarkan pada imperatif kategoris Kant.

Discussion

Kant: Hidup dan Karya

Kant lahir pada tanggal 22 April 1724 di Königsberg, ibu kota Prussia Timur, Jerman (sekarang : Kaliningrad, masuk wilayah Rusia), daerah yang tidak pernah ditinggalkan Kant seumur hidupnya. Orang tua Kant adalah penganut setia dan saleh gerakan Pietisme, salah satu aliran Protestan Jerman yang menekankan pengudusan hidup lewat pelaksanaan kewajiban harian sebagai ibadah. Pada usia delapan tahun Kant memulai pendidikan formalnya di *Collegium Fridericianum*, sekolah yang berlandaskan semangat Pietisme. Mulai 1740 belajar filsafat, matematika, ilmu pengetahuan alam dan karena

rasa ingin tahu dia belajar teologi. 1755 mendapat gelar doktor dengan disertasi berjudul “Uraian Singkat dari Sejumlah Pemikiran tentang Api” (*Meditationum quarundum de igne succinta delineatio*). Lalu berkerja sebagai *privatdozent* (dosen tanpa gaji tetap) di Universitas Konigsberg dan mengajarkan banyak mata kuliah seperti metafisika, geografi, pedagogi, fisika dan matematika, filsafat, teologi, mineralogi dan ilmu falak. Pada Maret 1770 Kant mendapat gelar profesor logika dan matematika dengan disertasi “ Tentang Bentuk dan Asas-Asas dari Dunia Indrawi dan Dunia Akal Budi” (*De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis*).

Kant yang tingginya hanya 1,57 m ini, hidup membujang seumur hidupnya. Ia hidup dengan sangat tertib dan monoton; setiap hari Kant mempunyai acara yang sama. Konon karena begitu teratur acara harian Kant, maka penduduk Konigsberg tahu bahwa waktu menunjukkan pukul setengah lima sore bila mereka melihat Kant melewati balai kota dengan tongkat kayu dan jas kelabunya. Kendatipun demikian Kant mempunyai pemikiran-pemikiran yang revolusioner pada zamannya. Selain dari membaca, informasi-informasi aktual didapatkan Kant dari pembicaraan saat makan siang dengan kawan-kawannya. Waktu makan pembicaraan tentang filsafat tidak diinginkan Kant, namun berita-berita baru, misalnya tentang revolusi Prancis dan perkembangan bangsa Amerika amat diharapkannya.

Karya-karya Kant yang sangat terkenal dalam bidang filsafat moral antara lain:

1. Pendasaran Metafisika Kesusilaan (*Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*), 1785.
2. Kritik atas Budi Praktis (*Kritik der praktischen Vernunft*), 1788.
3. Kritik atas Daya Pertimbangan (*Krtik der Urteilskraft*), 1790.
4. Menuju Perdamaian Abadi (*Zumewigen Frieden*), 1795.
5. Metafisika Moral(*Die Metaphysik der Sitten*), 1797.

“Pendasaran Metafisika Moralitas”, 1785 karya paling dasar dari Kant dalam bidang filsafat moral, disusul tiga tahun kemudian dengan “Kritik Akal Budi Praktis”, 1788 yang menguraikan pokok bahasan “pendasaran” dengan lebih luas. Dua buku ini tidak kurang dasyat. Di dalamnya Kant tegas-tegas menolak anggapan hampir seluruh etika sebelumnya bahwa filsafat moral bertugas untuk menunjukkan jalan kepada kebahagiaan. Bagi Kant, mengusahakan kebahagiaan tak ada kaitannya dengan moralitas. Sikap yang betul-betul bernilai moral hanyalah satu, yaitu kehendak untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Tak cukup asal bertindak sesuai dengan tuntutan moral, yang perlu adalah bertindak demi untuk menaati hukum moral. Maka Kant menggantikan etika kebahagiaan (yang dalam filsafat disebut *eudemonisme*) dengan etika kewajiban yang dalam filsafat etika *deontologi*). Seperti epistemologi yang

mana Kant menerbitkan buku “Kritik Akal Budi Murni”, 1781 yang sangat revolusioner tentang pengetahuan manusia, begitu pula filsafat moral Kant sampai hari ini tidak dapat diabaikan. Kant juga masih menulis pelbagai buku yang hampir semuanya berpengaruh besar dan sampai hari ini tetap aktual. Di antaranya yang mencolok adalah “Kritik Kemampuan Untuk Memberi Penilaian”, 1790 tentang dasar-dasar bidang ketiga sesudah faktualitas dan moralitas, yakni tentang estetika, bidang keindahan. Lalu buku “Jawaban atas Pertanyaan: Apa itu Pencerahan?” 1784 dan “Agama dalam Batas-Batas Akal Budi Murni”, 1794. Dalam buku terakhir ini Kant mengutarakan anggapannya bahwa agama harus dibaca sebagai ajakan untuk bersikap moral dan bukan sebagai wahyu. Meskipun orang barangkali tidak puas dengan anggapan itu, akan tetapi tulisan Kant itu memuat pengertian-pengertian mendalam yang pantas diperhatikan juga oleh kaum agamawan.

Kant meninggal pada tanggal 12 Februari 1804 dalam usia 80 tahun. Dengan suatu upacara meriah yang dihadiri ribuan tamu terhormat, jenazah Kant dikuburkan di serambi samping gereja induk kota Königsberg. Di suatu tikungan, dekat jembatan besar yang menuju ke gereja itu, orang memasang sebuah lempeng besi yang memuat kutipan dari buku *Kritik der praktischen Vernunft* (KpV, A 289) : “Dua hal memenuhi hati sanubari dengan rasa takjub dan takjim yang senantiasa baru dan semakin bertambah, dengan kedua hal inilah pemikiran menyibukkan diri berkali-kali tanpa pernah henti: Langit berbintang di atas aku dan hukum moral di dalam aku”.

Teori Politik Kant

Seperti telah disinggung pada bagian pendahuluan di atas, filsafat moral Kant lebih mudah dipahami jika ditempatkan dalam konteks filsafat politiknya, di mana dari filsafat politiknya, maka filsafat moral Kant dapat dilihat sebagai struktur konseptual bagi masyarakat yang individu-individunya memiliki serangkaian tujuan bersama, yang disebut Kant sebagai “kerajaan tujuan”⁸ Tujuan bersama ini dilayani oleh serangkaian hukum universal, yang harus diikuti oleh setiap anggota masyarakat: norma moral utama untuk setiap anggota masyarakat dapat direduksi menjadi hal yang sama sejauh setiap individu harus bertindak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip (maksim) yang dapat diuniversalkan.⁹ Sifat absolut (katagoris) dari norma moral ini ditegaskan oleh aturan dasar bahwa membuat pengecualian yang egois terhadap aturan perilaku akan bertentangan dengan prinsip universalitas. Misalnya, jika saya mengatakan bahwa saya dapat membuat janji tanpa bermaksud menepatinya, tetapi setiap anggota komunitas saya tidak boleh mengingkari janji, maka prinsip saya bertentangan dengan prinsip

⁸ Isaak I. Dore, *The Epistemological Foundations of Law*, Carolina Academic Press, Durham, North Carolina, 2007.

⁹ Ibid

universalitas dan karenanya tidak dapat diterima.¹⁰ Demikian pula, norma moral fundamental mengharuskan kita untuk mengatasi keinginan dan kecenderungan pribadi. Teori politik dan etika Kant dengan demikian saling terkait erat.¹¹

Kant merupakan produk dari proyek pencerahan, di mana dalam periode ini sangat menaruh kepercayaan besar pada kekuatan nalar untuk memperbaiki kondisi manusia. Segala sesuatu harus mampu bertahan dalam ujian nalar, dan tidak ada klaim yang didasarkan pada otoritas semata yang memiliki status istimewa. Memang, para penulis politik pada masa itu berpendapat bahwa pemerintahan absolut, tirani, atau monarki, semuanya mendasarkan klaim mereka pada otoritas semata dan tidak memberikan ruang bagi individu untuk memutuskan sendiri bagaimana mereka harus hidup dan jenis pemerintahan seperti apa yang seharusnya mereka miliki.¹²

Tujuan dari filsafat politik baru adalah untuk mempromosikan kebebasan dan martabat individu; untuk membiarkan setiap individu bernalar sendiri dan membuat pilihan bebas tentang cara mengejar kehidupan yang baru ini, yang sekarang dikenal sebagai liberalisme yang berpendapat bahwa pemerintah seharusnya hanya memiliki peran terbatas untuk mengamankan lingkungan yang tepat bagi pengejaran kebahagiaan individu. Sinngkatnya fungsi utama pemerintah hanyalah untuk melindungi kehidupan, kebebasan, dan harta benda.¹³

Pemikiran filsafat Kant pada dasarnya ditujukan untuk mengartikulasikan alasan untuk negara liberal. ¹⁴ Ia telah melihat dan membaca banyak contoh ketidakadilan dan karenanya berpendapat bahwa orang cenderung menjadi egois hingga mengejar kepentingan pribadi dengan mengorbankan orang lain. Dengan mengadopsi versi baru dari pendekatan kontraktual, Kant menegaskan bahwa negara dan hukumnya harus menegakkan perdamaian dengan membatasi pemerintah dan individu dalam mengejar keinginan pribadi. Yang terakhir ini dapat dicapai dengan baik, menurut Kant dengan penerapan kewajiban negatif yakni dengan tugas melarang perilaku yang melanggar kebebasan orang lain. Kant adalah pemikir pertama yang memberikan konsep tugas dengan landasan filosofis.¹⁵

Kant memodifikasi pendekatan kontraktual tradisional sebagaimana diwakili oleh Hobbes, Locke dan Rousseau dengan menegaskan bahwa transisi dari kondisi alamiah ke kondisi sipil benar-benar merupakan masalah kewajiban, yang didiktekan oleh akal

¹⁰ Ibid, hal. 414 - 415.

¹¹ Ibid, hal. 415.

¹² Ibid

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

budi dalam hal ini akal budi praktis. Namun, bahkan dalam masyarakat sipil, prinsip universalitas memainkan peran penting. Prinsip ini mewajibkan pembuat hukum untuk membuat hukum yang dapat diikuti oleh setiap warga negara. Dengan demikian, hukum membatasi kebebasan dengan cara yang tidak seragam tidak dapat diterima.¹⁶

Kant memandang kondisi sipil sebagai “kondisi hak” atau prinsip hak yang menjadi sangat penting dalam teori politiknya. Kant percaya bahwa ada prinsip hak yang objektif, abadi, dan mengikat secara universal yang dapat diketahui oleh pikiran manusia. Prinsip ini berisi dasar-dasar kewajiban dan memungkinkan kebenaran tindakan manusia serta seluruh struktur hukum formal masyarakat itu sendiri untuk dinilai.¹⁷ Konsep hak adalah konsep akal budi semata. Dengan demikian, semua pertimbangan tentang hakikat, tujuan, atau kondisi manusia yang empiris disingkirkan. Sebagai makhluk yang berakal budi, konsep hak hanya memiliki ciri-ciri formal, yakni universalitas, formalitas, dan keharusan. Oleh karena itu, definisi hak yang murni formal adalah : “setiap tindakan adalah benar, yang, atau prinsipnya, memungkinkan kebebasan kehendak setiap orang untuk tetap ada bersama dengan kebebasan setiap orang.”¹⁸

Kant dengan demikian memberikan rumusan filosofis yang sangat berbeda dari prinsip utama filsafat era Pencerahan, yaitu kebebasan.¹⁹ “Kebebasan,” tegas Kant, “harus dianggap sebagai properti kehendak semua makhluk rasional.”²⁰ Ia selanjutnya menghubungkannya dengan konsep kembar tentang hak dan universalitas. Dalam politik, ini merupakan kebebasan “eksternal”, cara individu berinteraksi dengan anggota masyarakat lainnya. Padanannya yang “internal”, seperti yang terlihat di bagian berikutnya, adalah prinsip moral otonomi dan kehendak yang mengatur diri sendiri, yang mengecualikan semua prinsip non-universal. Dengan demikian, prinsip universal tentang hak harus mendorong keselarasan antara hubungan eksternal seseorang dan hati nuraninya. Dengan kata lain, hubungan politik dan perilaku moral keduanya diatur oleh prinsip dasar universalitas yang sama.²¹

Namun seberapa besar kemungkinan dalam pratiknya akan ada keselarasan antara otonomi pribadi dalam ranah moral, dan otonomi publik dalam ranah publik/politik? Kant tidak begitu naif untuk berasumsi bahwa keselarasan seperti itu akan terjadi secara otomatis, karena ranah politik harus bergulat dengan banyak klaim yang saling bersaing

¹⁶ Ibid

¹⁷ Wolfgang Kersting, 11 Politics, Freedom, and Order: Kant's Political Philosophy, in Paul Guyer (ed) *The Cambridge Companion to Kant*, New York: Cambridge University Press hal 3-342, 1992.

¹⁸ Ibid,

¹⁹ Henry E. Allison, *Kant's Theory of Freedom*, Cambridge University Press, 1990

²⁰ *Grounding for The Metaphysics of Moral*, Indianapolis, Cambridge 1993, hal. 66.

²¹ Isaak I. Dore, *The Epistemological Foundations of law*, hal. 416.

atas properti dan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama.²² Dalam hal-hal seperti itu, Kant berpihak pada aturan perundang-undangan publik yang dapat diuniversalkan, dan mengharuskan individu untuk tunduk pada hukum publik, bahkan jika ia tidak setuju dengannya. Hanya dengan cara ini otonomi publik warga negara dapat terjamin, yang dengannya kebebasan setiap individu konsisten dengan kebebasan setiap anggota masyarakat lainnya. Dengan demikian, ia adalah pendukung kuat kekuasaan negara dan sistem hukum positifnya yang bersifat *koersif*.²³

Prinsip universalitas norma, baik di ranah publik maupun privat, selanjutnya didukung oleh prinsip non-kontradiksi.²⁴ Ingatlah contoh seseorang yang membuat janji tanpa niat untuk menepatinya. Pembebasan diri bertentangan dengan gagasan tentang janji itu sendiri. Demikian pula, maksim “setiap tindakan yang melanggar kebebasan orang lain adalah adil” juga tidak dapat diterima karena hal itu merupakan kebalikan dari gagasan di balik prinsip universal “berperilakulah hanya dengan cara yang sesuai dengan kebebasan eksternal terbesar setiap orang.”²⁵ Dalam menerapkan prinsip-prinsip universalitas dan non-kontradiksi, gunakan akal budi saja dan tidak diperlukan bukti empiris dari persepsi atau sensasi. Konsep Kant tentang hak, sebagaimana yang direpresentasikan melalui gagasan kebebasan, universalitas, dan non-kontradiksi, dengan demikian, merupakan awal dan akhir dari penilaian tentang dapat diterimanya semua aturan yang dapat disetujui oleh semua orang secara rasional.²⁶

Akhirnya, untuk melengkapi ide-ide yang menonjol dari teori politik Kant, perlu disebutkan dua konsep lagi yang terkait dengan konsepsinya tentang individu sebagai makhluk rasional, yakni gagasannya tentang martabat individu dan otonomi individu. Konsep-konsep tersebut juga menonjol dalam filsafat moralnya. Bagi Kant, setiap individu memiliki martabat bukan sebagai hasil status sosial atau bakat tertentu, tetapi semata-mata dari kemampuan bawaan seseorang untuk bernalar. Kemampuan ini memungkinkan setiap orang untuk memilih hidupnya sendiri sesuai dengan prinsip yang benar. Kant menyebut kekuatan untuk bertindak ini sebagai “otonomi.”²⁷ Dalam negara liberal Kant, otonomi individu ini menunjukkan nilai moral setiap individu.²⁸ Sama seperti martabat individu bukanlah produk dari status sosial, maka otonomi bukanlah fungsi dari keinginan atau perasaan. Seperti martabat, hal itu dikaitkan dengan akal budi saja. Karena keinginan dan perasaan bersifat kontingen dan berfluktuasi, keduanya tidak dapat berfungsi sebagai dasar untuk aturan yang stabil dan universal. Hanya akal budi

²² Jeremy Waldron, *The Dignity of Legislation*, Cambridge University Press, 1999.

²³ Ibid, hal. 36-62.

²⁴ Isaak I. Dore, op. Cit., hal. 417.

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

²⁷ *Grounding for The Metaphysics of Moral*, op. Cit., 51

²⁸ J. Sullivan, *An Introduction to Kant's Ethics*, Cambridge University Press, 1994.

yang dapat berfungsi sebagai dasar tersebut. Mengacu pada apa pun di luar akal budi dalam pembentukan aturan akan menghasilkan antitesis dari otonomi, yaitu heteronomi.²⁹

Sekarang seharusnya sudah menjadi jelas mengapa kondisi sipil, bagi Kant merupakan kondisi hak atau mengapa terjadi pergerakan masyarakat dari kondisi alamiah ke kondisi sipil yang diperintahkan oleh akal budi praktis. Pergerakan itu merupakan tugas yang dibebankan oleh akal budi dan oleh karena itu, dipahami secara apriori oleh semua makhluk rasional, hal itu bukanlah sebuah pergerakan yang didasarkan pada kehati-hatian belaka, juga bukan sekedar asosiasi sukarela yang didasarkan pada persetujuan individu sebagaimana dikemukakan dalam konsepsi tradisional teori kontrak sosial. Jika individu terikat oleh prinsip prapolitik apriori dari akal budi untuk meninggalkan kondisi alamiah mereka, maka voluntarisme dan konsensualisme dari teori kontrak sosial Hobbes, Locke, dan Rousseau tidak lagi diperlukan untuk melegitimasi kekuasaan negara. Ini pada dasarnya merupakan sifat negara rasional Kant. Pembuat hukum hanyalah perwakilan dari anggota masyarakat yang disatukan oleh kehendak bersama atau universal. Oleh karena itu, fungsi pembuat hukum adalah “bahwa hukum dapat berasal dari kehendak bersama seluruh rakyat”³⁰ Ini adalah norma utama yang harus digunakan untuk menilai semua hukum positif, sebagaimana imperatif kategoris berfungsi sebagai norma utama yang menjadi dasar penilaian keabsahan semua prinsip moral. Jadi uji universalisasi berlaku untuk keduanya, yakni untuk norma hukum dan norma/prinsip moral.

Kebebasan harus dianggap sebagai milik kehendak semua makhluk rasional. Dalam ranah politik, hukum yang membatasi kebebasan secara tidak setara gagal dalam uji universalisasi, artinya, hukum tersebut tidak akan dapat diterima oleh semua orang³¹. Hal yang sama berlaku untuk hukum yang gagal memenuhi karakteristik formal kesetaraan. Akan tetapi, harus ditekankan bahwa prinsip kebebasan dan kesetaraan bersifat formal, karena keduanya mensyaratkan kesetaraan akses ke semua posisi sosial dan politik. Prinsip-prinsip tersebut tidak serta merta menunjukkan egalitarianisme ekonomi dan/atau kesetaraan sosial.

Negara rasional didasarkan pada aturan hukum, yang pada gilirannya, didasarkan pada rasa hormat terhadap setiap warga negara sebagai anggota masyarakat yang bebas dan setara serta memiliki kemampuan rasional untuk membuat keputusan yang mengatur

²⁹ Grounding for *The Metaphysics of Moral*, op. Cit., 59.

³⁰ Immanuel Kant, *Theory and Practice : Concerning the Common saying: This May Be True in Theory But Does Not Apply to Practice*, in the *Philosophy of Kant* (Carl. S. Friedrich ed., 1949) selanjutnya disingkat Kant, *Theory and Practice*.

³¹ Wolfgang Kersting, op. Cit , hal. 355.

diri sendiri.³² Para pembuat hukum harus membuat hukum yang memaksakan tugas-tugas sipil dalam bentuk aturan-aturan negatif yang membatasi bagaimana orang dapat berperilaku terhadap satu sama lain, yaitu dengan cara apa yang mereka tidak boleh melanggar kebebasan orang lain. Dalam pengertian ini Kant mendukung positivisme dalam hukum.³³ Tetapi karena aturan-aturan ini harus dapat diuniversalkan, maka aturan-aturan tersebut juga harus dapat dikenali secara apriori oleh semua orang sebagai hal yang benar dan pantas, serta mengikat.

Terakhir, konsepsi Kant tentang martabat manusia dan otonomi moralnya berasal dari akal budi semata. Kapasitas untuk bernalar adalah memberikan setiap individu martabat dan nilai moral. Status sosial, bakat, keinginan, dan perasaan tidak memiliki tempat di bawah teori politik Kant. Lebih jauh, satu-satunya sumber untuk pembentukan aturan yang stabil dan tidak kontingen adalah akal budi karena kebebasan dianggap sebagai milik kehendak semua makhluk rasional, mereka semua dapat secara bebas dan otonom terlibat dalam legislasi diri sesuai dengan prinsip hak, yang didorong oleh akal budi mereka. Dengan demikian hubungan politik dan moral diatur oleh prinsip dasar yang sama.

Pembuat hukum juga harus membuat hukum positif, yang didukung oleh instrumen pemaksaan kekuasaan negara. Hukum-hukum ini dimaksudkan untuk mempromosikan otonomi publik, dan harus dapat diuniversalkan. Dengan demikian, ada pertemuan dalam kehendak penguasa dan rakyat bahkan jika terakhir kadang-kadang dipaksa, yang menciptakan kondisi yang tepat dan diperlukan bagi masyarakat untuk bergerak menuju kerajaan tujuan yang didasarkan pada rasa saling menghormati, kebebasan, dan keadilan bagi semua.³⁴

Teori Moral Kant

Teori politik Kant seperti diuraikan di atas juga berfungsi sebagai pengantar teori moralnya. Antara teori politik dan teori moral ini ada beberapa persamaan, yakni *pertama*, peran nalar yang ditinggikan dalam teori politik Kant memiliki tempat yang sama kuatnya dalam filsafat atau teori moral Kant. Dengan demikian norma-norma moral berasal dari nalar, bukan pengalaman. *Kesamaan kedua*, norma-norma moral harus dapat diuniversalkan. Ujian dasar bagi prinsip-prinsip moral adalah apakah prinsip-prinsip tersebut dapat berfungsi sebagai hukum universal bagi semua orang. Jika ya maka prinsip-prinsip tersebut mengikat secara mutlak, tidak mengakui pengecualian. Ini, pada kenyataannya mencakup rumusan imperatif kategoris pertama Kant.

³² Isaak I. Dore, op. Cit., hal. 418.

³³ Ibid

³⁴ Ibid

Persamaan ketiga, bahwa baik teori politik maupun teori moral berasal dari konsepsi Kant tentang manusia sebagai makhluk rasional. Seperti yang telah terlihat pada kapasitas rumusan kedua Kant tentang imperatif kategoris, di mana setiap orang harus diperlakukan sebagai tujuan dan tidak pernah hanya sebagai sarana. *Persamaan keempat*, konsep kewajiban yang muncul dalam teori politik Kant melalui larangan universal yang negatif yang melindungi kebebasan bahkan lebih penting dalam pemikiran etika Kant. Di larangan negatif itu, menekankan sifat kewajiban yang dipaksakan sendiri, yang diputuskan oleh individu yang bebas dan otonom berdasarkan akal budi.³⁵

Kewajiban sebagai Dasar Tindakan Moral

Dalam bagian awal buku GMS, Kant berkata bahwa satu-satunya hal yang baik tanpa pengecualian adalah “kehendak baik”. Semua yang lain misalnya kekayaan, prestasi atau kesehatan hanyalah “baik secara terbatas”; semua itu bahkan bisa menjadi “tidak baik” jika disalahgunakan oleh orang berkehendak jahat. Namun dalam keadaan di mana kita harus berjuang melawan pelbagai dorongan dan hawa nafsu tak terukur misalnya dorongan untuk cari untung atau enak sendiri, bertindak menurut kehendak baik berarti bertindak demi untuk *kewajiban*. Hanya kalau kita bertindak demi untuk kewajiban sebagai hukum batin yang kita taati, tindakan kita mencapai moralitas. Jika tidak demikian, artinya jika hanya melakukan sesuatu demi ketaatan pada ketaatan pada norma lahiriah melulu, jadi bukan demi untuk kewajiban maka kita baru memenuhi tuntutan legalitas belaka (dari “*lex*” = hukum lahiriah, bhs *Latin*). Tindakan ini pada dirinya sendiri belum bernilai moral, artinya secara moral tidak baik dan tidak buruk. Nilai moral suatu tindakan diletakkan Kant pada pelaksanaan kewajiban. Dengan kata lain, kewajiban adalah dasar tindakan moral.

Apa itu kewajiban? Menurut Kant, kewajiban adalah keharusan tindakan demi hormat terhadap hukum (GMS, 38). Kant di sini menggunakan kata “hukum” (*Gesetz*) sebab kata ini menunjuk pada prinsip objektif dan rasional bagi tindakan yang harus dijalankan begitu saja, terlepas dari perasaan enak-tidak enak, cocok-tidak cocok dengan anggapan dan selera orang, misalnya hukum yang mengatakan “saat lampu lintas menyala merah, kita harus berhenti” mewajibkan kita bertindak demikian, lepas dari apakah kita senang atau tidak. Jadi kata “hukum” di sini dipakai pertama-tama untuk menunjukkan *daya ikatnya yang berlaku umum, bukan sifat lahiriahnya*. Hukum yang semata-mata bersifat lahiriah sendiri pada dasarnya belum bisa mewajibkanku kalau hukum itu tidak membangkitkan “hormat” (*Achtung*) dalam batinku untuk menaatinya, misalnya kalau aku tidak yakin akan nilai atau aku jelas-jelas melihat bahwa hukum itu tidak adil atau

³⁵ Ibid, 418 - 419.

juga kalau hukum itu rupanya tidak rasional, melainkan hanya memberi rasa enak dan keuntungan bagiku saja. Dengan kata lain, hanya hukum yang membangkitkan “hormat” yang bisa kupandang sebagai kewajibanku.

Selanjutnya, menurut Kant, kita perlu membedakan antara dua hal. *Pertama*: “Tindakan yang sesuai dengan kewajiban” (*pflichtmabige Handlung*) adalah tindakan yang dilakukan bukan karena kecenderungan langsung, misalnya rasa iba, melainkan demi sesuatu kepentingan atau tujuan tertentu yang terpuji atau menguntungkan. Begitu misalnya, tindakan seorang pedagang yang tidak mau menipu seorang pembeli barang dagangannya adalah tindakan yang sesuai dengan kewajiban untuk bersifat baik dan jujur. Namun kenyataan ini belum menunjukkan apa-apa mengenai nilai moral tindakan itu, sebab bisa jadi si pedagang tadi berbuat demikian agar dagangannya laris atau si pembeli itu bisa jadi langganannya tetapnya. Jika begitu halnya, tindakan si pedagang itu tidak bernilai moral, artinya secara moral tidak baik dan tidak buruk. *Kedua*, “tindakan demi untuk kewajiban” (*Handlung aus Pflicht*). Tindakan ini mengesampingkan unsur-unsur *subjektif* seperti kepentingan sendiri, segala pertimbangan untung-rugi, apalagi pelbagai kecenderungan langsung, seperti rasa senang atau rasa enak. Dengan kata lain, tindakan ini berpedoman pada kaidah *objektif* yang menuntut ketaatan kita begitu saja, yakni hukum yang diberikan oleh rasio dalam batin kita. Begitu misalnya, aku mempunyai kewajiban untuk tidak bunuh diri, tapi aku juga mempunyai kecenderungan untuk melakukan bunuh diri misalnya karena aku kecewa atau mengalami kesengsaraan hebat dan dengan bunuh diri aku terlepas dari semuanya, namun aku tidak melakukannya *demi kewajibanku* untuk hidup, maka kata Kant, sikapku ini mempunyai nilai moral. Kewajiban itulah yang lantas memberi nilai moral pada sikap dan tindakanku.

Lalu bagaimana kaitan antara kewajiban, nalar dan hukum moral? Teori politik Kant memperkenalkan prinsip universal tentang prinsip universal tentang hak sebagai prinsip dasar yang mendasari kondisi sipil. Prinsip ini menyediakan dasar moral bagi masyarakat sipil yang adil di ranah publik. Di ranah ini, negara dapat menegakkan hukum positifnya yang dirancang untuk meningkatkan martabat dan kebebasan individu, tetapi tidak dapat membuat warga menghormati kebebasan dan martabat tersebut. Dengan demikian, penegakan kewajiban sipil tidak secara resmi mengacu pada motif moral, tetapi hanya bergantung pada hukuman dan penghargaan eksternal untuk semua orang, termasuk mereka yang tidak memiliki karakter moral yang kuat.

Sebaliknya, di ranah pribadi, kewajiban berlaku *in foro interno* (merasa berdosa/bersalah). Di sini, kewajiban merupakan produk dari legislasi diri, sehingga orang yang berkarakter moral baik adalah orang yang bertindak demi kewajiban semata.

Dari mana kewajiban itu berasal? Di ranah publik, hal itu dipaksakan secara eksternal oleh negara. Di ranah privat/pribadi, hal itu berasal dari dalam nalar. Kant membedakan antara dua jenis nalar, teoretis dan praktis. Ketika nalar berurusan dengan dunia fenomenal kausalitas dan membuat penilaian fakta, fungsinya bersifat teoretis. Ini adalah proyek utama kritik Kant. Namun, seperti yang dijelaskannya dalam kritik pertama (kritik atas rasio murni), nalar juga menyadari bahwa hal-hal tertentu yang bukan fakta, seharusnya menjadi fakta. Keharusan ini adalah fakta kewajiban moral.³⁶

Nalar, lebih tepatnya nalar praktis, dan bukan pengalaman dunia fenomenal kausalitas, adalah sumber kewajiban moral. Kant tidak menyangkal bahwa ada dorongan dalam dunia fenomenal yang menyebabkan sesuatu, tetapi ia menegaskan dorongan tersebut tidak dapat menghasilkan atau menyebabkan seseorang merasa berkewajiban. Lebih jauh, keharusan tidak masuk akal dalam dunia fenomenal ruang dan waktu. Misalnya, sama absurdnya menanyakan apa yang seharusnya terjadi di dunia spasio temporal seperti menanyakan sifat-sifat apa yang seharusnya dimiliki sebuah lingkaran. Pertanyaan yang tepat untuk ditanyakan tentang dunia ini adalah “apa yang terjadi di alam” atau “apa saja sifat-sifat sebuah lingkaran?”

Jika nalar praktis adalah sumber rasa kewajiban internal seseorang, apa asal muasal kewajiban itu, dan bagaimana kewajiban itu mengikat kita? Dalam kata pengantar buku prinsip-prinsip fundamental metafisika moral, Kant menyatakan tujuannya untuk menetapkan “prinsip moralitas tertinggi” dan kemampuannya untuk mengikat kita.³⁷ Ini tidak berbeda dengan pencariannya untuk mengidentifikasi prinsip universal tentang hak sebagai prinsip tertinggi yang mendasari persatuan sipil atau pencariannya untuk membenarkan penilaian sintesis apriori dari nalar murni atau teoretis. Dalam bukunya *Groundwork of the Metaphysics of Moral* (1785), Kant merumuskan kembali prinsip hak untuk mengatur tidak hanya perilaku seseorang tetapi juga tujuan motifnya.

Seperti telah disinggung di atas, tindakan bernilai moral jika dilakukan demi kewajiban semata (dan bukan hanya sebagai sarana untuk mencapai kebaikan di masa depan, apa pun definisinya, sehingga tidak ada pengecualian). Tidak hanya tidak ada pengecualian diri yang diizinkan, tetapi kewajiban harus menang atas semua keinginan dan kecenderungan yang saling bertentangan. Dengan kata lain, kewajiban bersifat mutlak atau kategoris. Oleh karena itu, Kant merujuk pada asas moralitas yang paling hakiki sebagai imperatif kategoris. Ia menegaskan bahwa hanya ada satu imperatif kategoris seperti itu, meskipun ia memberikannya lebih dari satu rumusan.

³⁶ Immanuel Kant, *Critique of Pure Reason*, terjemahan Kemp Smith edisi kedua, 1965 hal.472-473.

³⁷ *Grounding for The Metaphysics of Moral*, op. Cit. hal. 7

Dari kutipan di atas dan penjelasan tentang dua kategori akal budi, dapat disimpulkan bahwa imperatif kategoris berasal dari akal budi dan merupakan aturan utama yang menjadi dasar semua perilaku moral yang baik. Perilaku moral yang baik dan karakter moral yang baik itu sendiri adalah perilaku seseorang yang memiliki "niat baik". Oleh karena itu, muncullah kata-kata pembuka yang terkenal dari buku *Groundwork of the Metaphysics of Moral* (1785); "Tidak ada yang mungkin dapat dipahami di dunia ini, atau bahkan di luarnya, yang dapat disebut baik, tanpa klasifikasi, kecuali Niat Baik." Intinya adalah bahwa suatu kemauan adalah baik ketika ia bertindak demi kewajiban semata. Lebih ringkasnya, kemauan yang bertindak demi kewajiban (sebagai lawan dari sekedar keinginan atau kecenderungan) adalah kemauan yang baik. Akhirnya, perlu dicatat bahwa menurut skema Kant, bertindak demi kewajiban semata-mata sama dengan bertindak karena menghormati hukum. Hukum di sini adalah hukum moral, yang juga menangkap gagasan tentang kewajiban. Jadi, agar suatu tindakan menjadi baik secara moral, tidak cukup hanya dengan mematuhi hukum moral; tindakan itu juga harus dilakukan demi hukum. Kant selanjutnya menyatakan bahwa "ada hukum praktis yang memerintah dirinya sendiri secara mutlak, dan tanpa dorongan lain, dan ...mengikuti hukum ini adalah kewajiban."³⁸

Imperatif Kategoris

Sebagai akibat adanya perbedaan antara "perbuatan yang sesuai dengan kewajiban" dengan "perbuatan yang dijalankan demi untuk kewajiban" mengimplikasikan adanya perbedaan dalam kekuatan atau "daya ikat" suatu kewajiban. Kant mengatakan bahwa suatu kewajiban memerintahkan kita untuk melakukan suatu tindakan secara hipotetis atau secara kategoris. Oleh karena itu, ada dua macam imperatif bagi tindakan, yakni imperatif hipotetis dan imperatif kategoris.

Imperatif hipotetis adalah perintah bersyarat yang mengatakan suatu tindakan yang diperlukan sebagai sarana atau syarat untuk mencapai suatu yang lain. Bentuk perintahnya: "Jika mau X kamu harus melakukan Y!" Contohnya : "Jika mau mendapat nilai sepuluh dalam ujian filsafat hukum, maka belajarlh dengan giat!". Perintah ini memberikan suatu tindakan baik dalam arti tertentu (giat belajar) sebagai sarana untuk tujuan tertentu (mendapat nilai sepuluh).

Adapun imperatif kategoris perintah mutlak : berlaku umum, selalu dan di mana-mana, maka universal sifatnya. Imperatif ini tidak berhubungan dengan suatu tujuan yang mau dicapai. Bentuk perintahnya : "Kamu wajib!" (*Du solist!*). Dan karena "kamu wajib", maka "kamu bisa" (*Du kannst*). Kata Kant tidak mungkin rasio mewajibkan kita

³⁸ Ibid, hal. 3-5, 16-17.

melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Dalam bukunya “Menuju Perdamaian Abadi” 1795, B 71, dalil ini dirumuskan Kant dengan berkata “*ultra posse nemo obligatur*” (tak seorang pun diwajibkan melakukan sesuatu yang melampaui kesanggupannya). Maka perintah “kamu wajib terbang!”, misalnya, bukanlah perintah moral-rasional yang memuat kewajiban di dalamnya, sebab kita tahu tak ada seorang pun yang bisa terbang seperti burung.

Kalau kita menuruti imperatif hipotetis ada bahaya bahwa perintah itu ditaati demi kepentingan diri sendiri belaka, sehingga termuat di dalamnya suatu dorongan egositis atau ada udang di balik batu. Namun tidak demikian halnya dengan imperatif kategoris. Di sini kehendak dan akal budi adalah satu. Di sini tidak diperlukan syarat atau tujuan apapun bagi pelaksanaannya. Imperatif ini disebut Kant sebagai “budi praktis yang murni” (*reine praktische Vernunft*), sebab memberikan suatu perintah rasional yang harus dijalani tanpa pandang perasaan atau lepas dari isi atau tujuan perintahnya. Dalam bahasa Kant, sifat imperatif ini adalah formal, artinya hanya merumuskan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh tindakan mana pun juga agar mempunyai nilai moral yang baik lepas dari tujuan materialnya. Manakah prinsip-prinsip itu? Pada pokoknya, Kant memberikan tiga prinsip tindakan agar suatu perintah moral bisa bersifat kategoris, yakni:

Prinsip “Hukum Umum” (*allgemeines Gesetz*)

Prinsip hukum umum berkata : “*Bertindaklah selalu berdasarkan maksim yang bisa sekaligus kau kehendaki sebagai hukum umum*” (GMS, 68). Di sini ada kata “maksim”. Maksim adalah prinsip yang berlaku *subjektif*, ia merupakan patokan personal untuk tindakanku atau tindakannya. Maksim dibedakan dari “hukum”, yakni prinsip objektif yang berlaku bagi semua orang tanpa kecuali. Maka maksud Kant dengan prinsip hukum umum adalah untuk mengetahui apakah suatu tindakan yang mau diambil itu wajib dijalankan atau tidak, aku harus bertanya apakah maksimku bisa diuniversalisasikan (dijadikan hukum untuk semua orang) atau tidak. Jika “ya”, tindakan itu wajib aku kujalankan. Jika “tidak”, tindakan itu wajib tidak kujalankan. Maka itu, aku perlu mengetahui apakah yang terjadi apabila orang mau bertindak berdasarkan keyakinan moralku (maksimku). Kant sendiri memberikan contoh tentang orang yang mau meminjamkan uang tapi ia tidak mau menepati janji akan mengembalikannya. Menurut Kant, maksimnya itu tentu saja tidak dapat diuniversalisasikan menjadi maksim setiap orang. Sebab jika setiap orang membuat janji untuk mengembalikan pinjaman uang yang ia sendiri tidak tepati, perjanjian dan tujuan utama perjanjian itu sendiri mustahil terpenuhi, sebab tak ada seorang pun percaya bahwa ia dijanjikan sesuatu. Jadi tak ada orang yang masih mau meminjamkan uangnya, sebab setiap orang tahu bahwa uangnya

tak akan kembali. Maka itu, ia tak bisa menghendaki maksimnya menjadi hukum umum. Dengan demikian, menurut Kant, jelaslah bahwa rencana orang tadi tidak boleh dilaksanakan. Bagi Kant, sifat “dapat diuniversalisasikan” lantas menjadi kriteria untuk tindakan yang wajib dilakukan.

Prinsip Hormat terhadap *Person*

Prinsip ini berkata : *“Bertindaklah sedemikian rupa sehingga engkau selalu memperlakukan umat manusia entah di dalam personmu atau di dalam person orang lain sekaligus sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan semata-mata sebagai sarana belaka”* (GMS, 79). Prinsip ini mengatakan dua hal. *Pertama*, aku tidak pernah boleh menjadikan diriku sendiri (“personku”) atau pun diri sesamaku (“personnya”) sebagai sarana belaka untuk mencapai suatu tujuan. Kalau ini dilakukan, aku menjadikan diriku atau manusia lain hanya sebagai alat atau instrumen saja untuk suatu tujuan. Perintah agar manusia diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri berarti bahwa ia tidak boleh dijadikan objek rencana dan keinginanku melulu. Segala tujuan lain hanya boleh diupayakan sejauh martabat manusia dijunjung tinggi. Dalam kaitannya dengan prinsip pertama di atas (hukum umum), prinsip kedua ini menunjukkan satu aspek lain yang penting, yakni inilah hal *kedua*, dalam memilih dan menentukan maksim kita sebagai kaidah tindakan (dalam bahasa modern: dalam mengambil keputusan moral), kita wajib memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dari dan tentang pihak lain. Oleh karena itu tidak seorang pun boleh dianggap sepi dan diremehkan begitu saja. Penghormatan terhadap manusia merupakan ciri penting dari zaman pencerahan di abad ke-17 dan 18.

Begitu misalnya, Kant memberi contoh mengenai orang yang mau bunuh diri lantaran putus asa mengalami penderitaan bertubi-tubi. Orang ini bertanya : “Apakah tindakanku untuk bunuh diri sesuai dengan prinsip hormat kepada manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri? Apabila ia bunuh diri agar terluput dari penderitaan, orang itu memang tidak merugikan orang lain. Namun, kata Kant, tindakan itu tidak boleh dijalankan sebab akan menghancurkan dirinya sendiri (personnya). Dalam tindakan ia memperlakukan diri atau personnya semata-mata sebagai sarana untuk mencapai keadaan yang bebas dari penderitaan itu.

Prinsip Otonomi

Prinsip ini mengatakan bahwa kita harus bertindak sedemikian rupa *“sehingga kehendak ... mewujudkan dirinya sebagai yang membuat hukum umum”* (GMS, 68). Kalau prinsip (1) “hukum umum” mengatakan bahwa maksim kita hendaknya bisa diuniversalisasikan dan prinsip (2) hormat terhadap person memerintahkan kita untuk

memperlakukan manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri, maka prinsip (3) ini menegaskan bahwa yang menghendaki dan menjalankan semua itu bukanlah pihak lain, melainkan aku sendiri: Akulah yang membuat hukum, tanpa ditentukan oleh sesuatu yang lain “di luar” kehendakku, misalnya tujuan tertentu, perasaan tertentu atau bahkan kekuasaan lain di luar diriku. Itulah sebabnya Kant menyebut prinsip ini “otonomi kehendak” (*Autonomie des Willens*). Kehendak yang otonom adalah kehendak yang melakukan sesuatu berdasarkan hukum yang ditentukannya sendiri. Jadi, otonomi bukan berarti kita bertindak tanpa prinsip alias ngawur atau asal ikut-ikutan orang lain. Kalau demikian halnya, kehendak kita itu hanyalah “heteronomi”, yakni sikap di mana sesuatu dilakukan bukan demi hukum kewajiban yang dikehendakinya sendiri, melainkan demi suatu hukum yang lain, di luar hukum kewajibanku, misalnya demi perasaan enak-tidak enak, tujuan tertentu atau tekanan dari pihak luar. Kant berkata: “Tidak ada yang lebih mengerikan daripada tindakan seseorang yang harus takluk kepada kehendak pihak lain.”³⁹

Rumusan Lain tentang Imperatif Kategoris

Sejauh ini, kita hanya berfokus pada tiga dari empat gagasan utama yang tersirat dalam berbagai rumusan imperatif kategoris Kant, yaitu universalitas, niat baik, dan kewajiban. Namun, Kant berkata, “kita belum sampai sejauh itu untuk membuktikan secara apriori bahwa benar-benar ada imperatif seperti itu, bahwa ada hukum praktis yang memerintah secara mutlak atas dirinya sendiri, dan tanpa dorongan lain, dan mengikuti hukum ini adalah kewajiban.”⁴⁰ Ia menegaskan bahwa hanya sesuatu yang “bernilai mutlak” dan sesuatu yang merupakan “tujuan itu sendiri” yang dapat menjadi dasar imperatif kategoris.⁴¹ Nilai mutlak itu, tujuan itu sendiri, menurut Kant adalah manusia sebagai makhluk rasional.⁴² Ini adalah rumusan atau manifestasi lain tentang imperatif kategoris dari Kant. Dari sini Kant memperoleh rumusan berikut : “Jadi, perlakukanlah kemanusiaan, baik dalam pribadimu sendiri maupun dalam pribadi orang lain, dalam setiap kasus sebagai tujuan, tidak pernah sebagai sarana”.

Penerapan imperatif ini pada contoh-contoh kasus yang telah dibahas menunjukkan bagaimana imperatif ini menambah koherensi pada skema etika Kant. Jadi, bunuh diri adalah hal yang tidak bermoral karena orang yang mengakhiri hidupnya melakukannya sebagai sarana untuk mencapai tujuan, yaitu untuk melarikan diri dari keadaan yang menurutnya menyakitkan. Demikian pula, orang yang membuat janji tanpa niat untuk

³⁹ Russell, Bertrand, *A History of Philosophy (and its connection with political and social circumstances etc)*, London : George Allen and Unwin, Ltd., 1957, hal. 731.

⁴⁰ Grounding for *The Metaphysics of Moral*, op. Cit. hal. 43

⁴¹ Ibid, hal. 43, 46

⁴² Ibid, hal. 46

menepatinya menggunakan janji tersebut sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Sebaliknya, maksim “Saya harus mengatakan yang sebenarnya” sepenuhnya bermoral karena menuntut komunikasi yang jujur antara makhluk rasional sebagai tujuan itu sendiri, dan bukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ini juga rumusan atau manifestasi lain tentang imperatif kategoris Kant,

Manifestasi yang lain lagi dari imperatif kategoris Kant adalah yang mengalir dari konsep keberadaan rasional sebagai tujuan itu sendiri adalah konsep Kant tentang kerajaan tujuan. Kant mendefinisikan kerajaan sebagai “penyatuan berbagai keberadaan rasional dalam suatu sistem berdasarkan hukum umum.”⁴³ Ini adalah keadaan masyarakat ideal di mana aturan moral universal merupakan produk dari apa yang, dalam istilah Kant disebut “kehendak otonom”.⁴⁴ Konsep kehendak otonom paling baik dijelaskan dengan mengaitkannya kembali keharusan Kant yang menuntut penghormatan terhadap setiap kehendak rasional sebagai tujuan itu sendiri (dan bukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan) dan penghormatan terhadap kewajiban demi kewajiban. Kepatuhan terhadap keharusan ini mengarah pada “kehendak setiap keberadaan rasional sebagai kehendak legislatif universal.”⁴⁵ Kehendak kemudian menjadi sumber hukum universal. Kehendak ini otonom, dalam arti bahwa ia tidak boleh didorong oleh keinginan dan kecenderungan. Begitu kehendak bebas dari keinginan dan/atau kecenderungan, ia menjadi otonom dan dengan demikian dapat memberikan dirinya sendiri hukum yang dipatuhinya, yaitu ia menjadi legislator diri. Apa signifikansi dari konsep otonomi kehendak ini? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa imperatif kategoris tidak menjadi heteronom. Kehendak heteronom adalah kehendak yang didorong oleh keinginan atau kecondongan, dan dengan demikian menghasilkan prinsip-prinsip moralitas yang palsu.

Akhirnya, harus ditekankan kembali bahwa Kant percaya bahwa hanya ada satu keharusan kategoris. Dalam formulasi terakhir yang sedang dibahas, dan seperti terlihat dalam kutipan berikut, Kant menyatukan kembali ketiga versi imperatif kategoris yang telah diperiksa sejauh ini sambil menyatakan bahwa ketiganya adalah “banyak formula dari hukum yang sama”.⁴⁶

⁴³ Ibid, hal. 51

⁴⁴ J.B. Schneewind, *Autonomy, Obligation, and Virtue: An Overview of Kant's Moral Philosophy*, in *Cambridge Companion to Kant* (Paul Guyer ed., 1992).

⁴⁵ *Grounding for The Metaphysics of Moral*, op. Cit. hal. 49.

⁴⁶ Ibid, hal. 57.

Bagaimana Imperatif Kategoris Menjadi Mungkin

Dalam epistemologinya (teori pengetahuannya), Kant telah menunjukkan bagaimana kategori pemahaman menghasilkan pengetahuan *sintetis apriori*⁴⁷ tentang dunia alami. Sekarang ia mengajukan pertanyaan analog tentang validitas objektif prinsip utama yang mengatur dunia moral manusia. Kondisi untuk pembuktian proposisi di dunia fenomenal harus berbeda dari yang ada di dunia noumenal (moral). Di dunia noumenal, karena prinsip moral adalah standar perilaku untuk semua makhluk rasional, Kant mensyaratkan agar hubungan antara makhluk rasional dan adopsi imperatif kategoris oleh makhluk tersebut dibuktikan.⁴⁸ Lebih jauh, ia menegaskan bahwa hubungan ini harus dibuktikan sebagai sintesis. Jawaban defisional belaka, misalnya, yang menyatakan bahwa “makhluk rasional adalah makhluk yang mengadopsi imperatif kategoris” tidak akan cukup, karena itu akan membatasi pertanyaan pada analisis konseptual saja. Hubungan tersebut tidak akan terbukti sebagai hubungan yang niscaya; definisi tersebut juga tidak akan menunjukkan bahwa makhluk rasional tunduk pada imperatif kategoris sebagai fakta.

Selain hubungan tersebut bersifat sintesis, hubungan tersebut harus dibuktikan sebagai apriori. Proposisi analitik tidak akan berhasil di sini, karena hubungannya harus sintetis. Seperti telah kita ketahui dalam epistemologi Kant, satu-satunya jenis proposisi niscaya yang tidak analitik adalah proposisi sintetis.⁴⁹ Jadi, proposisi bahwa setiap kehendak rasional tunduk pada imperatif kategori harus dibuktikan sebagai proposisi sintetis apriori. Namun rintangan yang harus diatasi adalah bahwa proposisi tersebut harus dibuktikan berbeda dari proposisi sintetis apriori dari nalar teoretis. Dengan kata lain, proposisi tersebut harus dibuktikan sebagai prinsip sintetis apriori yang praktis. Dengan demikian, proposisi tersebut harus menentukan kehendak rasional tidak hanya secara independen dari dunia kausal, tetapi juga secara independen dari keinginan dan kecenderungan.⁵⁰

Proposisi sintesis adalah proposisi yang predikatnya tidak terkandung dalam konsep subjek, sehingga penolakannya tidak mengakibatkan kontradiksi. Proposisi bahwa kehendak rasional diatur oleh imperatif kategoris dapat ditolak tanpa kontradiksi. Tidak

⁴⁷ Dalam bukunya *Kritik Atas Nalar Murni*, Kant mengatakan bahwa penilaian apriori sintetis itu memang ada dan bahwa penilaian tersebut tidak tergantung pada pengalaman maupun pada prinsip kontradiksi, bahwa penilaian dibenarkan oleh konstitusi internal pikiran yang dalam hal ini menyediakan prinsip pengorganisasian dasar, dan bahwa yang apriori dan yang sintetis tidak saling eksklusif sebagaimana yang telah diasumsikan dalam filsafat pra-Kantian.

⁴⁸ Ibid, hal. 74.

⁴⁹ Issak I. Dore, op. Cit., hal. 432.

⁵⁰ Ibid

ada kontradiksi (logis atau lainnya) dalam pernyataan/proposisi bahwa kehendak rasional tidak tunduk pada imperatif kategoris.

Seperti yang kita ketahui, proposisi apriori adalah proposisi yang secara logis independen dari pengalaman. Proposisi bahwa kehendak rasional tunduk pada imperatif kategoris secara logis independen dari pengalaman, karena merupakan produk dari akal budi semata, khususnya akal budi praktis. Oleh karena itu, seseorang dapat menyimpulkan bahwa proposisi yang dimaksud adalah proposisi sintetis apriori. Namun demikian, masih tetap ada rintangan yang terakhir, yakni bagaimana proposisi tersebut berbeda dari proposisi yang berkaitan dengan dunia kausal pengalaman? Bahwa proposisi tersebut harus berbeda tampak dari hal berikut : (1) penilaian sintetis apriori dalam dunia kausal merupakan produk dari akal budi teoretis, (2) penilaian tersebut berkaitan dengan kondisi pemikiran kita tentang hal-hal yang bersifat fakta, (3) penilaian tersebut tidak hanya memungkinkan pengalaman, tetapi seperti yang dinyatakan Kant dalam Kritik Atas Rasio Murni, “semua pengetahuan kita dimulai dengan pengalaman,”⁵¹Sebaliknya, imperatif kategoris sebagai proposisi sintetis apriori merupakan produk dari akal budi praktis dan tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang bersifat fakta atau pengalaman objek.

Kant membuat perbedaan yang jelas antara kedua dunia tersebut. Dalam dunia kausal, kognisi manusia didasarkan pada persepsi indrawi (pengalaman). Kant menyebutnya sebagai “dunia indrawi”.⁵² Dalam dunia ini, seseorang hanya dapat memiliki pengetahuan tentang hal-hal sebagaimana yang nampak, tidak pernah tentang hal-hal itu sendiri.⁵³ Sebaliknya, akal budi melampaui segala sesuatu yang dapat disediakan oleh indra dan membedakan dunia indrawi dan dunia intelektual.⁵⁴ Yang terakhir (juga disebut sebagai “dunia yang dapat dipahami”) tidak tunduk pada kondisi waktu atau ruang. Hukum-hukum yang berlaku di dunia ini adalah hukum-hukum yang diberikan manusia kepada dirinya sendiri melalui akal budi. Ia melakukannya dengan bebas dan sesuai dengan otonomi pribadinya sendiri.

Kedua kutipan tersebut menkontraskan kausalitas fenomenal dengan kausalitas noumenal. Yang terakhir tunduk pada hukum-hukum akal budi saja. Jika manusia hidup dalam dunia yang murni noumenal, tindakan mereka akan selalu sesuai dengan otonomi kehendak. Akan tetapi, karena manusia secara bersamaan termasuk dalam dunia indra, dan dengan demikian tunduk pada pengaruh heteronom, orang harus mengatakan

⁵¹ Immanuel Kant, *Critique of Pure Reason*, op. Cit., 41.

⁵² *Grounding for The Metaphysics of Moral*, op. Cit. hal. 70.

⁵³ Ibid

⁵⁴ Ibid, hal. 71.

bahwa tindakan mereka harus sesuai dengan otonomi kehendak. “Harus” ini bersifat mutlak (kategoris), dan juga merupakan proposisi sintetis apriori.

Seperti juga yang ditunjukkan kutipan tersebut, kebebasan merupakan bagian penting dari realitas noumenal. Kebebasan tidak dapat dibuktikan; kebebasan hanya dapat dianggap sebagai syarat mutlak bagi kemungkin adanya keharusan kategoris. Kebebasan dalam pengertian yang paling ketat berarti kebebasan dari hukum keharusan kausa. Kehendak rasional bebas dari determinisme kausal; hanya atas dasar inilah ia dapat mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, “kehendak yang tidak dapat memiliki hukum apa pun kecuali dalam bentuk legislatif dari maksim tersebut adalah kehendak bebas.”⁵⁵

Teori Hukum Berbasis Kewajiban

Teori hukum berbasis kewajiban ini didasarkan pada filsafat moral Kant atau tepatnya imperatif kategoris Kant dalam kaitannya dengan persoalan hak warga negara untuk mendapat perhatian dan rasa hormat yang setara dari pemerintah. Apabila ada seseorang memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, apapun akibatnya bagi kepentingan umum, maka setiap orang harus memiliki kebebasan yang sama. Setiap orang harus diperlakukan dengan rasa hormat dan diperhatikan secara setara karena manusia harus dilihat sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Hak-hak dasar manusia berupa kebebasan dan penghormatan atas harkat dan martabatnya yang mewarnai moralitas politik tersebut mutlak harus dipenuhi karena jika tidak maka akan terjadi ketidakadilan.

Dasar keyakinan bahwa manusia memiliki hak-hak dasar termuat dalam rumusan ketiga imperatif kategoris Kant : “Bertindaklah selalu sedemikian rupa sehingga engkau memperlakukan umat manusia, baik dalam dirimu, maupun dalam diri segenap orang lain, selalu sekaligus sebagai tujuan, dan tak pernah semata-mata sebagai sarana.” Manusia adalah makhluk berakal budi, dan setiap makhluk berakal budi merupakan “tujuan pada dirinya sendiri”. Mengapa? Karena manusia sebagai makhluk berakal budi menentukan kehendaknya secara otonom dan makhluk yang memiliki otonomi moral merupakan “tujuan pada dirinya sendiri”. Gagasan mendasar Kant ini dapat dijelaskan begini : Harkat manusia adalah otonominya, artinya manusia, di satu pihak, menentukan sendiri apa yang dikehendaknya, namun di lain pihak ia berada di bawah tuntutan hukum moral untuk selalu menghendaki apa yang benar secara moral: namun, apabila manusia dipakai semata-mata sebagai sarana, harkat, kehendaknya yang otonom itu, diperkosa, dan itu tak pernah dibenarkan. Jadi, dan ini gagasan Kant, sebagai makhluk

⁵⁵ Kant's *Critique of Practical Reason and Other Works on the Theory of Ethics* (Thomas Kingsmill Abbot., 6th ed, 1909)

berakal budi, manusia memiliki harkat yang perlu dihormati oleh semua manusia lain. Ia harus dihormati dan diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri.

Klaim untuk diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri memuat dua hak : Hak positif untuk bertindak dengan bebas, dan hak negatif agar kebebasan itu dilindungi terhadap kekangan tidak wajar dari orang lain. Satu-satunya pembatasan sah terhadap kebebasan positif itu adalah hak semua orang lain atas kebebasan yang sama. Maka menurut Kant, manusia memiliki, sejak ia lahir, satu hak, yaitu “kebebasan dari kekangan oleh pilihan orang lain sejauh kebebasan itu dapat disesuaikan dengan kebebasan setiap orang lain, sesuai dengan hukum universal.

Menurut Ronald Dworkin, teori hukum berbasis kewajiban berpusat pada individu sebagai fundamentalnya. Kualitas moral tindakan manusia adalah salah bila individu tidak mencapai standar perilaku yang wajib dilakukannya. Adanya kewajiban tersebut bukan karena untuk mencapai tujuan tertentu, melainkan persis karena tindakan itu wajib dilakukan secara imperatif kategoris, dan kalau tidak dilakukan maka itu salah, tidak ada tawar menawar. Kant berkata, berbohong adalah salah, apa pun konsekuensinya.⁵⁶ Teori hukum berbasis kewajiban ini memproteksi nilai-nilai pilihan individu dan memperlakukan *code of conduct* sebagai esensial apakah itu disetujui atau tidak oleh masyarakat atau oleh kesadaran dan keyakinan individu itu sendiri, dan bersalah bila melanggarnya. Dengan demikian, aturan-aturan moral digunakan sebagai *code of conduct* yang harus diikuti tanpa referensi pada kepentingan diri.

Dworkin adalah orang yang memang memetakan dan mengonstruksi tiga macam teori hukum, *goal-based theory* (teori berbasis tujuan), *right-based theory* (teori berbasis hak), dan *duty-based theory* (teori berbasis kewajiban) berdasarkan asumsi bahwa persoalan hak warga negara merupakan soal moralitas, di mana Dworkin sendiri lebih menekankan pada hak, khususnya hak-hak individu. Oleh karena itu, ia menyebut teori hukumnya sebagai teori hukum yang berbasis hak.

Lalu apa itu teori hukum berbasis hak dan teori hukum berbasis tujuan menurut Dworkin? Teori hukum berbasis tujuan (utilitarian), yaitu bila tujuannya memajukan kesejahteraan umum, maka suatu kebijakan dianggap baik, meski ada segelintir orang harus menjadi korbannya. Dworkin menganggap bibit totalitarian dan fasisme ada dalam tujuan utilitarian ini, karena kepentingan organisasi atau kepentingan masyarakat banyak dianggap lebih fundamental. Kemajuan rata-rata dari keseluruhan masyarakat lebih dikedepankan, terlepas dari keputusan individu. Teori perfeksionis seperti dalam

⁵⁶ Lihat catatan kaki no. 8

Aristoteles juga dimasukkan Dworkin di sini karena menekankan individu sebagai *ideal of excellence* dan mengambil tujuan polis sebagai standar dari keunggulan itu.⁵⁷

Sedangkan teori hukum berbasis hak adalah berpusat pada individu sebagai fundamentalnya dan menekankan independensi tindakan manusia untuk melindungi pemikiran dan pilihan yang dibuat oleh individu. Sama seperti *duty-based theory*, teori ini menekankan *code of conduct* untuk dipatahui oleh individu-individu. Perbedaannya, teori ini memperlakukan *code of conduct* itu sebagai instrumental pada hak. Bagi teori hukum berbasis hak, aturan perilaku itu mungkin bertujuan untuk melindungi hak orang lain, tetapi tidak punya nilai esensial pada dirinya sendiri seperti yang ditekankan oleh teori hukum berbasis kewajiban.⁵⁸

Kelemahan Imperatif Kategoris dan Teori Hukum Berbasis Kewajiban dari Kant

Seperti telah dibahas sebelumnya, bahwa hukum yang secara filosofis dibahas oleh Kant adalah hukum dalam kaitannya dengan moralitas, khususnya dengan otonomi individu. Sementara hukum menekankan keharusan tindakan menurut norma lahiriah, moralitas malahan memerintahkan manusia agar bertindak menurut keyakinan batinnya. Berkaitan dengan ini Kant membedakan antara legalitas dan moralitas. Legalitas adalah kesesuaiannya semata-mata suatu tindakan dengan hukum atau norma lahiriah, tanpa memperhatikan unsur-unsur batin. Adapun moralitas adalah kesesuaian tindakan saya dengan norma batiniah, yakni kesadaran saya akan tanggungjawab dan kewajiban saya dalam situasi konkret. Perbedaan antara moralitas dan legalitas, antara sikap moral dengan asal taat para peraturan adalah fundamental bagi pengertian moralitas secara universal. Penegasan Kant bahwa moralitas adalah keyakinan dan sikap batin, bukan hal sekedar penyesuaian dengan segala macam aturan dari luar (adat-istiadat, aturan negara, agama) mau menegaskan bahwa sikap asal taat pada peraturan belum menjamin kualitas moral.

Hukum pada Kant merupakan instrumen untuk mempromosikan nilai moral. Kalau moral secara hakiki ditentukan oleh kapasitas individu menentukan diri sendiri lewat tindakan pribadinya, maka efektivitas hukum terjadi sebaliknya berkat kekuasaan institusi atau badan otoritatif yang berwenang. Tetapi keberlakuan objektivitas keduanya hanya bisa diterima, bila baik moral maupun hukum terbuka pada diskursus intersubjektif. Dalam filsafat Kant, paham yang mengungkapkan keharusan diskursif ini adalah publisitas atau kepublikan.

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Ibid

Menurut Kant hukum dan moral bisa diwujudkan dalam ranah pengetahuan bersama yang bersifat umum. Pengetahuan bersama ataupun umum itu hakikatnya kiranya sudah jelas dalam hal pemberlakuan norma hukum. Akan tetapi juga dalam pertimbangan moral personal pun, Kant melihat pentingnya secara *mutatis mutandis* “pengetahuan bersama” ini. Hal ini jelas dalam formulasi imperatif kategoris tentang universalisasi maksim tindakan sebagaimana dirumuskan Kant. Maka hukum dan moral harus terbuka sepenuhnya untuk bisa diketahui. Nah, aksesibilitas untuk bisa diketahui dan dimengerti oleh setiap orang atau keterbukaan publik ini, adalah kepublikan. Aksesibilitas ini terdiri dari pengkomunikasian pengetahuan (kalau dalam bahasa Kant: “pemanfaatan terbuka” pengetahuan), pertama-tama dari sudut pandang mereka yang mau menyapa publik, namun sekaligus juga dari sudut pandang mereka yang memanfaatkan informasi itu.

Dengan demikian terjadilah kesalingpahaman atas apa yang disampaikan dalam proses ini. Dan jika subjek-subjek saling memahami suatu perkara, menilai dan sepakat bersama tentang perkara itu, maka terjadilah pengetahuan. Maka dirumuskan secara tegas, prinsip hukum publik berbunyi : “Semua tindakan yang terkait dengan hak orang lain, yang maksimnya tidak sejalan dengan kepublikan, adalah tidak benar” (Menuju Perdamaian Abadi/Zum ewigen Frieden, 1795, B99). Rumusan ini menyatakan bahwa kepublikan merupakan prasyarat niscaya bagi hukum. Apa yang dinilai tidak mencukupi berdasarkan kriterium kepublikan, tidak mungkin bisa menjadi hukum.

Seperti yang juga telah dijelaskan sebelumnya, bahwa di dalam GMS, Kant menyatakan bahwa suatu tindakan hanya bernilai moral, jika itu dilakukan demi untuk kewajiban semata-mata, bukan demi pertimbangan lain, misalnya demi perasaan senang-tidak senang, untung-rugi dst. Dan untuk pembentukan suatu perintah moral yang semacam ini Kant menyebutkan beberapa syarat atau prinsip yang harus dipenuhi, salah satu syarat dikenal dengan nama prinsip hukum umum : “Bertindaklah selalu berdasarkan maksim yang bisa sekaligus kau kehendaki sebagai hukum umum.” (GMS, 68). Di dalam ketetapan prinsip ada kata “maksim” atau prinsip yang merupakan patokan personal untuk tindakanku dan tindakannya. Nah, untuk mengetahui apakah suatu maksimku dapat dikehendaki menjadi hukum umum atau tidak, maka aku harus bertanya apakah maksimku bisa diuniversalisasikan. Bagi Kant, “sifat dapat diuniversalisasikan” lantas menjadi riterium bagi tindakanya yang wajib dilakukan.

Tapi yang mencolok dalam imperatif ini adalah prinsip dasarnya bersifat sama sekali moral, artinya tidak mengatakan apa yang wajib dilakukan, melainkan syarat mana yang harus dipenuhi oleh tindakan manusia. Syarat itu merupakan kemungkinan untuk menguniversalisasikan maksim atau prinsip *subjektif*. Akan tetapi justru di sini akar

masalahnya, sebab “sifat dapat diuniversalisasikan” suatu maksim hanyalah salah satu syarat (*necessary condition*) bagi setiap prinsip moral, dan belum sepenuhnya menentukan (*sufficient condition*) prinsip itu menjadi kewajiban moral. Memang setiap prinsip moral harus bisa diuniversalisasikan, misalnya menganiaya anak kecil tindakan amoral, namun : tidak setiap prinsip yang dapat diuniversalisasikan adalah prinsip moral. Saya bisa misalnya menguniversalisasikan maksim saya : “Kalau aku tidak wajib belajar filsafat hukum, aku akan bisa selama lima jam main game”. Namun ini sama sekali tidak berarti bahwa semua orang dalam situasi yang sama dengan saya wajib main game. Jadi dari sesuatu yang sama sekali formal mustahil menarik suatu yang bersifat konkrit-material. Oleh karena itu, kalau prinsip hukum umum di atas sama sekali bersifat formal, maka timbul pertanyaan : Bagaimana kewajiban-kewajiban konkrit-material bisa dijabarkan daripadanya? Imperatif Kategoris Kant rupanya hanya menunjukkan prinsip-prinsip formal mana yang harus dipenuhi oleh suatu kewajiban, namun tidak berhasil memberitahu kita mana kewajiban kita dalam situasi konkrit.

Pandangan Kant bahwa kita harus menaati kewajiban secara mutlak dan begitu saja, menimbulkan pertanyaan besar yakni, bagaimana kalau ada dua atau lebih kewajiban yang saling berkonflik? Dalam suatu peristiwa, seorang pemuda menyembunyikan rekannya dari kejaran seorang pembunuh, ditanya oleh pembunuh itu apakah ia tahu di mana teman itu berada. Apa yang harus dilakukan oleh pemuda itu : berbohong (dengan begitu menyelamatkan temannya) atau mengatakan kebenaran (dengan akibat temannya tewas)? Dalam kasus ini mana yang diusulkan Kant untuk diambil? Bukankah menyelamatkan nyawa dan mengatakan kebenaran adalah kewajiban kita? Lalu bagaimana dilema moral ini dipecahkan Kant? Etika Kant yang keras itu rupanya tidak bisa memberi jalan keluar dari kasus ini. William David Ross (1877-1971) dalam bukunya *The Right and the Good* (1930) memberikan jalan keluar dengan menambah nuansa lain pada paham kewajiban. Menurut Ross, setiap kewajiban selalu merupakan *prima facie* (pandangan pertama, *Latin*), artinya, suatu kewajiban hanya bersifat mutlak, sampai timbul kewajiban lebih penting lagi yang mengalahkan kewajiban pertama tadi, Dengan kata lain, suatu kewajiban adalah kewajiban untuk sementara. Apabila berdasarkan pertimbangan lain, ternyata kita tahu bahwa ada kewajiban lain yang lebih penting, maka kewajiban yang lebih penting ini harus didahulukan dari kewajiban pertama tadi. Dalam kasus di atas kiranya jelas bahwa menyelamatkan nyawa adalah kewajiban yang lebih mendesak dan lebih penting daripada sekedar memberi informasi benar pada sipembunuh. Maka di sini kewajiban untuk berkata benar dinyatakan tidak berlaku lagi demi pelaksanaan kewajiban menyelamatkan nyawa.

Selain itu, apa itu paham kewajiban dalam pandangan Kant masih amat abstrak. Apakah dalam kenyataannya orang bertindak melakukan demi untuk kewajiban belaka. Namun

seandainya saya memenuhi kewajiban demi kewajiban semata-mata, apakah sikap saya itu bisa dipertanggungjawabkan di hadapan akal budi yang sehat? Bukankah nyatanya orang melakukan kewajibannya tidak secara buta demi kewajiban itu sendiri, melainkan demi nilai-nilai yang dia mau perjuangkan? Jadi kewajiban itu bertujuan pada pelaksanaan nilai-nilai demikian kata Max Scheller (1874-1924). Menurut Scheller orang bertindak bukan demi kewajiban belaka sebagaimana diajarkan oleh Kant, melainkan demi nilai-nilai, Analisis fenomenologis Scheller memperlihatkan bahwa nilai-nilai itu bisa digolongkan ke dalam empat bagian yang tersusun secara hirarkis. Pertama, nilai-nilai enak-tidak enak, yang berhubungan dengan kenikmatan-kenikmatan indrawi. Kedua, nilai-nilai vital : kesehatan, keberanian, kebesaran hati. Ketiga, nilai-nilai rohani yang meliputi : nilai-nilai estetis (indah jelek); nilai-nilai etis (keadilan dan kebenaran), nilai-nilai yang berhubungan dengan pengetahuan murni yang dijalankan tanpa pamrih (filsafat), dan keempat, nilai-nilai yang menyangkut objek-objek absolut (yang kudus, yang profan, nilai religius). Menurut Scheller, kewajiban moral terdiri dari keharusan yang dirasakan manusia untuk selalu merealisasikan nilai-nilai yang lebih tinggi di antara nilai-nilai yang mungkin direalisasikan. Jadi yang vital didahulukan terhadap yang enak, yang rohani terhadap yang vital, dst.⁵⁹

Sedangkan kelemahan teori hukum berbasis kewajiban yang didasarkan imperatif kategoris menurut Dworkin adalah dia mengakui bahwa hidup dalam masyarakat yang diikat oleh hukum memiliki tujuan, yaitu demi mencapai tatanan masyarakat yang adil. Adapun kekurangan paham utilitarian yang mengabaikan hak-hak individu yang terkena dampak tujuan politik, ditutup dengan mengedepankan teori hukum hak, bukan teori berbasis kewajiban, karena pada teori hukum berbasis hak, code of conduct (aturan hukum) itu sebagai instrumental pada hak, bukan pada dirinya sendiri sebagaimana ditekankan pada teori hukum berbasis kewajiban. Teori hukum berbasis hak merupakan solusi untuk menyelesaikan kasus-kasus sulit. Saat aturan hukum tidak dapat menjadi rujukan, hakim seharusnya menetapkan argumen hukum berbasis hak karena argumen berbasis hak berisi prinsip-prinsip yang berfungsi melindungi hak-hak individu yang dipakai untuk menyelesaikan kasus-kasus sulit tersebut. Jadi, Dworkin percaya, dengan memasukkan prinsip-prinsip moral sebagai bagian integral di dalam hukum sebagaimana dikemukakan oleh teori hukum berbasis hak maka persoalan kasus-kasus sulit bisa diselesaikan.⁶⁰ Dan Dworkin mengatakan bahwa konsep mengenai ajaran moralitas bukanlah sesuatu yang tetap dan siap pakai. Konsep moral adalah konsep

⁵⁹ Max Scheler, *Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik* (Formalisme dalam Etika dan Nilai-nilai yang bersifat material), 1913. Ajaran Scheler ini kemudian diperbaiki oleh Dietrich von Hildebrand (1889-1966) dalam bukunya *Morality and Situation Ethics* (1966). dengan membedakan antara nilai-nilai moral dari nilai yang non-moral, namun harus dipertimbangkan dalam pertimbangan moral. Kesehatan, misalnya adalah vital (nilai non moral), namun kesehatan orang lain adalah hal yang wajib saya perhatikan.

⁶⁰ Ronald Dworkin, *taking right seriously*, op. Cit. 172

interpretive: bagaimana ia digunakan secara benar adalah persoalan penafsiran, dan orang-orang yang menggunakannya tidak bersepakat tentang penafsiran terbaik.⁶¹ Dengan kata lain, konsep nilai adalah konsep yang bersifat kontroversial atau mengandung perdebatan. Kita menggunakan konsep tersebut untuk menggambarkan nilai-nilai moral, tapi kita tidak sepakat mengenai nilai-nilai ini dan bagaimana ia seharusnya diekspresikan. Ketidaksepakatan yang terjadi menyangkut nilai-nilai sebagai dasar moral dari sebuah praktik tertentu, dan bukan mengenai fakta atau arti dari istilah-istilah moral seperti yang tertera dalam kamus.

Dasar dari sebuah nilai tertentu, seperti nilai kesetaraan dan kebebasan, membutuhkan nilai lain selain nilai yang bersangkutan. Kita tidak bisa hanya menggunakan nilai kebebasan untuk mempertahankan konsep kebebasan karena argumentasinya akan menjadi sirkuler. Artinya, penjelasan atas pertanyaan mengapa kebebasan harus diperjuangkan memerlukan nilai-nilai lain. Hal inilah yang membuat nilai-nilai saling terintegrasi antara satu dengan yang lainnya.⁶² Oleh karena itu, kita harus menafsirkan ulang kewajiban moral kita terutama dalam situasi di mana kita menghadapi dilema moral. Dengan demikian, kita tidak bisa hanya memahami kewajiban moral kita, misal memahami kewajiban untuk jujur sebagai kewajiban untuk bicara apa adanya dalam segala situasi. Hal ini karena kejujuran tidak berdiri sendiri atau dalam bahasa Kant tidak bertujuan untuk dirinya sendiri. Kewajiban untuk jujur didasarkan atas nilai-nilai moral lain, misalnya nilai tanggungjawab: kita harus harus berani mengakui kesalahan yang kita perbuat dan tak lari dari tanggungjawab atasnya. Oleh karena itu, dalam situasi yang mengharuskan kita berbohong untuk menyelamatkan nyawa seorang pencuri yang akan diadili, kita tidak bisa memaksakan diri tetap jujur. Sebab, dalam situasi tersebut, kejujuran tidak memiliki dasar moral yang kuat. Di sisi lain, kita punya kewajiban untuk melindungi hak orang lain sehingga berbuat jujur dalam situasi ini justru salah secara moral. Terkecuali jika memang kita bermaksud membuat pencuri tersebut bebas dari jeratan hukum karena dia adalah saudara atau teman kita, maka perbuatan sudah pasti salah menurut imperatif kategoris Kant. Jadi di sini kritik Dworkin atas teori hukum berbasis kewajiban yang berdasarkan imperatif kategoris Kant mirip dengan kritik Ross dan Scheler terhadap imperatif kategoris Kant.

⁶¹ Ronald Dworkin, *Justice for Hedgehogs*, Cambridge and London: The Belknap press of The Harvard University Press, 2011, hal. 120.

⁶² Ibid, hal. 6-7.

Conclusion

Etika Kant termasuk dalam etika kewajiban yang melihat baik-buruknya suatu tindakan ditentukan dari pelaksanaan kewajiban (*deon* “yang wajib”) itu sendiri. Arti Kant bagi etika adalah ia menemukan otonomi dalam moralitas, dan perbedaan Kant antara moralitas dan legalitas, antara sikap moral dengan asal taat para peraturan adalah fundamental bagi pengertian moralitas secara universal, meskipun hukum bagi Kant merupakan instrumen untuk mempromosikan nilai moral. Penegakan Kant bahwa moralitas adalah hal keyakinan dan sikap batin, bukan sekedar penyesuaian dengan segala macam aturan dari luar (adat-istiadat, aturan negara, agama), mau menunjukkan bahwa sikap asal taat pada peraturan belum menurut Kant belum menjamin kualitas moral. Meskipun hukum dan moralitas berbeda, objektivitas keduanya menurut Kant hanya bisa diterima bila baik hukum maupun moral terbuka pada diskursus intersubjektif. Dalam filsafat Kant, paham yang mengungkapkan keharusan diskursif ini adalah publisitas atau kepublikan. Bagi Kant, hukum dan moralitas hanya bisa diwujudkan dalam ranah pengetahuan bersama yang bersifat umum. Pengetahuan bersama atau umum ini hakikatnya kiranya sudah jelas dalam hal pemberlakuan norma hukum, dan dalam pertimbangan moral personal pun, Kant melihat pentingnya pengetahuan bersama ini. Hal itu jelas dalam formulasi imperatif kategoris tentang universalisasi maksim tindakan seperti Kant rumuskan.

Imperatif kategoris Kant selain dirumuskan dalam tiga prinsip, yakni (1) prinsip hukum umum, (2) prinsip hormat terhadap person, dan (3) prinsip otonomi, juga dirumuskan oleh Kant dengan berbagai cara untuk menekankan prinsip universalitas, nonkontradiksi, niat baik, tugas, rasa hormat terhadap kemanusiaan sebagai tujuan itu sendiri, penghormatan terhadap hukum dan otonomi kehendak. Teori politik Kant menuntut penerimaan penuh (bahkan penghormatan) terhadap hukum sampai pada titik mengorbankan otonomi individu demi otonomi publik.

Tidak dapat disangkal bahwa Kant mengemukakan teori yang sangat kuat dan canggih untuk menanggapi krisis yang dihadapi metafisika (dan filsafat secara umum) pada paruh kedua periode Pencerahan. Ia mencoba merehabilitasi akal budi tetapi juga mengajukan teori etika yang kuat yang meninggikan tugas/kewajiban dan kemanusiaan dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya atau sesudahnya. Ia mencapai ini dengan memajukan perbedaan antara fenomena dan noumena, dengan menempatkan imperatif kategoris di dunia terakhir dan memberinya landasan objektif.

Banyak konsep kunci Kant yang tidak menerima ide-ide dalam skema etikanya, seperti keegoisan, pengecualian tugas/kewajiban yang mementingkan diri sendiri, pelanggaran janji, dan sebagainya, memiliki daya tarik yang kuat dalam sebagian besar sistem moral,

kemanusiaan, kebebasan, dan penghormatan terhadap martabat manusia juga beresonansi positif dengan sistem moral secara umum. Dalam hal implikasinya terhadap teori hukum alam (teori hukum berbasis kewajiban), teori moral Kant jelas konsisten dengan dan memberikan dukungan filosofis yang kuat untuk hukum yang berlandaskan moral yang universal, hukum yang selanjutnya dapat diketahui secara apriori, idealisme Kant memproyeksikan bahwa jika saja umat manusia menggunakan kategori-kategori yang melekat dalam akal budi murni, maka ia dapat mencapai kesepakatan yang bebas, publik, dan universal.

Gagasan Kant tentang universalitas tidak ditentukan dengan mengacu pada komunitas-komunitas provinsi, melainkan dengan mengacu pada kemanusiaan secara keseluruhan, tidak seperti konsep kosmopolis Stoik dan Romawi. Perhatikan beberapa persamaan dengan Cicero, yang mempertimbangkan tiga gagasan penting yang berasal dari Stoisisme : (1) Ada hukum alam yang harus diikuti manusia, (2) Semua orang di dunia berbagi kemanusiaan dan martabat mereka sebagai manusia tanpa memandang perbedaan nasional, sosial, atau kelas, (3) Semua manusia bergabung dalam satu republik manusia yang disebut Kant sebagai kerajaan tujuan.

Namun, baik teori moral maupun politik Kant menolak kemungkinan mengidentifikasi landasan metafisik bagi sifat manusia yang dapat dijadikan dasar teori hukum dan etikanya. Kant berusaha mendasarkan etika pada rasionalitas murni. Namun sistem etika Kant juga terbuka terhadap sejumlah kritik. Yang pertama, dan yang paling jelas adalah keabstrakan yang berlebihan dan formalisme yang ekstrem. Di sisi lain, seluruh teori Kant, seperti yang dijelaskannya di awal, merupakan kritik terhadap akal budi murni. Dengan demikian, akal budi murni tidak bisa lain dari formal dan abstrak.

Lebih jauh, imperatif kategorisnya tidak dirancang untuk menyimpulkan aturan-aturan etika konkret dengan cara silogistik. Sebaiknya, itu adalah standar yang dengannya aturan-aturan tertentu dapat dinilai. Kritik lainnya adalah bahwa Kant tidak cukup jelas mengenai kriteria yang dengannya sebuah prinsip dapat dikehendaki untuk menjadi universal. Telah dicatat bahwa prinsip nonkontradiksi adalah salah satu panduan; namun tidak jelas apakah Kant bermaksud ini menjadikan satu-satunya panduan. Kritik terakhir adalah bahwa gagasannya tentang hukum dalam teori politiknya bertabrakan dengan gagasannya tentang otonomi dalam teori moralnya; dengan kata lain, gagasannya tentang otonomi publik berbenturan dengan gagasannya tentang otonomi pribadi. Dapat dikatakan bahwa jika terjadi konflik, yang terakhir harus menyerah pada kebutuhan untuk menjamin kesetaraan bagi semua orang di bawah komitmen bersama (atau bahkan dipaksakan) terhadap hukum positif.

References

- Allison, Henry E. Kant's Theory of Freedom, Cambridge University Press, 1990.
- Abbot, Thomas Kingsmill. Kant's Critique of Practiscal Reason and Other Works on the Theory of Ethics (6th ed, 1909).
- Bertrand, Russel. A History of Philosophy (and its connection with political and social circumstances, etc), London : George Allen and Undwim, Ltd., 1957.
- Dore, Isaak. The Epistemological Foundations of Law, Carolina Academic Press, Durham, North Carolina, 2007.
- Dworkin, Ronald. Taking Right Seriously. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1977.
- Dworkin, Ronald. Justice for Hedgehogs, Cambridge and London: The Belknap Press of The Harvard University Press, 2011.
- Hildebrand, von Hildebrand. Moralty and Situation Ethics, 1966.
- Huijbers, Theo. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta, Kanisius 1982.
- Kant, Immanuel. Critique of Practical Reason terjemahan Lewis White Black, New Yor: Macmillan Publising company, 1986.
- Kant, Immanuel. Critique of Pure Reason, terjemahan Kemp Smith edisi kedua, 1965.
- Kant, Immanuel. Grounding for the The Metaphysics of Moral, terjemahan oleh James Ellington, Indianapolis, Cambridge 1993.
- Kant, Immanuel. The Metaphysics of Morals, terjemahan Mary Gregor, Cambridge, 1996.
- Kant, Immanuel. Theory and Practice : Concerning the Common saying: This May Be True in Theory But Does Not Apply to Practice, in the Philosophy of Kant (Carl. S. Friedrich ed., 1949).
- Kersting, Wolfgang. "11 Politics, Freedom, and Order: Kant's Poltical Philosophy," in Paul Guyer (ed) The Cambridge Companion to Kant, New York: Cambridge University Press, 1992, hal 3-342, 1992
- Scheler, Max, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wartethik, 1913.

Schneewind, J.B. Outonomy, Obligation, and Virtue: An Overview of Kant's Moral Philosophy, in Cambridge Companion to Kant (paul Guyer ed., 1992).

Sullivan, J. An Introduction to Kant's Ethics, Cambridge University Press, 1994.

SP, Simon L. Tahjadi. Hukum Moral, Yogyakarta: Kanisius, 1997.

Waldron, Jeremy. The Dignity of Legislation, Cambridge University Press, 1999.